

**WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

SELAKU

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

NOMOR 800/120 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan sistem merit dan meningkatkan profesionalisme kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu diselenggarakan Kelembagaan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;
  - bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, kelembagaan manajemen talenta pegawai negeri sipil diselenggarakan oleh tim manajemen talenta pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pembentukan Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 89);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Kelembagaan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. menyelenggarakan kegiatan manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil meliputi akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, pemantauan dan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan daerah dan nasional;
- c. menyelenggarakan sistem informasi manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang terintegrasi secara nasional dengan sistem informasi Aparatur Sipil Negara.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Up. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 SELAKU  
 PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN  
 NOMOR 800/120 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN  
 TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

No.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
7.	dr. Yulia Ratna Sofa, Sp. KJ. Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro	Anggota
8.	Sub Koordinator Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
9.	Sub Koordinator Data dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
10.	Sub Koordinator Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
11.	Sub Koordinator Penempatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
12.	Risalina Dwi Hartanti, S.Psi. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota

13.	Nakhar Alvinda, S.Psi. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
14.	Nadia Virza Fitwatursuliyah, S.Psi (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001